

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang praktik bagi hasil yang terdapat di PT Trio Borneo Medika Banjarmasin, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perjanjian terdapat objek tertulisnya, serta ada terdapat 3 jenis perjanjian pembagian keuntungan yang berbeda-beda tergantung kesepakatan para pihak. Sejak awal mula didirikan dari 2015 sampai sekarang PT Trio Borneo Medika (TBM) Banjarmasin dalam proses perkembangan bisnisnya khususnya mengenai permodalannya menggunakan sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*), dengan sistem pembagian keuntungan atas kerjasamanya yang dilakukan diperusahaan berdasarkan kesepakatan antara pemberi modal (investor) dengan pengelola dengan besaran pembagian keuntungan investor 50% sedangkan pengelola 50%, investor 55% sedangkan pengelola 45%, serta investor 78% sedangkan pengelola 22% dari keuntungan yg didapat setelah *customer* melakukan pembayaran ataupun pelunasan atas *paymentnya*.
2. Bahwasanya perjanjian yang ada di PT Trio Borneo Medika Banjarmasin selaku *Muḍārib* dengan Investor sebagai *Ṣāhibul Māl* sudah sesuai dengan rukun dan syarakat sahnya perjanjian atau akad, baik dari sisi Hukum Syara ataupun Kitab UU KUH Perdata tetapi belum terdapat ketentuan

penting disebuah perjanjian, seperti adindum apabila ada perpanjangan waktu yang mencantumkan rekening perusahaan, memperjelas pembagian kerugian apabila disebabkan oleh kelalaian *muḍārib* atau pihak perusahaan.

3. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik bagi hasil yang terdapat di PT Trio Borneo Medika Banjarmasin termasuk *muḍārabah* yang dibenarkan dan hukumnya sah menurut ketentuan Syara'. Karena dalam syarat sah akad *muḍārabah* bahwa jika terjadi keuntungan atau kerugian maka hasil dan risiko kerugian yang mungkin terjadi akan ditanggung oleh pihak pemodal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola.

B. Rekomendasi

Berdasarkan praktik yang terjadi di lapangan dan telah disimpulkan bahwa, praktik bagi hasil yang terdapat di PT Trio Borneo Medika Banjarmasin, maka perlunya saran antara lain:

1. Kepada perusahaan yang selama lebih kurang 10 tahun sudah menjalankan usaha alat kesehatan ini dari sumber permodalan menggunakan akad *syirkah muḍārabah* dengan prosentase pembagian keuntungan bersih 50%, 45%, dan 22% harusnya bisa lebih di up (tambah) lagi kedepannya misalkan di 70% atau 80% dari margin yang didapat lebih besar dibanding pembagian keuntungan dengan investor, dengan lebih mengembangkan bisnis dari perputaran modal sendiri dan meminimālisir kemungkinan terjadinya kebangkrutan.

2. Kepada para pihak ingin melakukan kerjasama dalam *muḍārabah* untuk lebih belajar mencari tahu dan mengkaji lebih mendalam dengan orang yang lebih memahami tentang pelaksanaan akad bagi hasil yang sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.
3. Kepada para penulis atau peneliti selanjutnya rekomendasi untuk meningkatkan implementasi *muḍārabah* , baik dari segi regulasi, praktik, ataupun pendekatan yang dapat meningkatkan kepercayaan dan efisiensi dalam penggunaannya baik di perusahaan (*corporate*) ataupun di lembaga keuangan.